



PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah dan Administrator yang membidangi Pemerintahan, keistimewaan Aceh, perizinan, pekerjaan umum, kepegawaian, pendidikan, kesehatan dan pengawasan;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Bendahara Umum Daerah;
- f. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

### Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN.

### Pasal 4

Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai Pejabat pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.

### Pasal 5

Penyampaian LHKPN di lakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

### Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dan

dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

#### Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

### BAB III

#### UNIT PENGELOLA LHKPN

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tim pengarah.
  - b. tim pelaksana.
  - c. admin.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 9

- 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- 2) Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan unit Pengawasan Internal (APIP) yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 10

Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, telah mengalami perubahan jabatan tidak perlu menyampaikan kembali LHKPN.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebaskan dari kewajiban membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 287) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 Maret 2018  
BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR


Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 8 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kabupaten Bireuen, Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 378